

URGENSI PEMBATAAN MASA JABATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

Ferdy Putra Ernawan¹, Ahmad Sholikhin Ruslie²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

E-mail: putraferdi28@gmail.com¹, ruslie@untag-sby.ac.id²

Abstract

This study aims to provide a limitation on the need for rules that limit the periodization of the term of office of DPR and DPD members. In many cases, people who have been in power for a long time abuse their power. Type of Research This type of research is normative legal research or library research, namely research conducted using literature, either in the form of books, scientific journals, mass media and the internet as well as other references. There is a legal issue, so there needs to be a rule limiting the periodization of the term of office for members of the DPR and DPD. In many cases, people who have been in power for a long time abuse their power. Whoever holds power and no matter how well it is executed, has the seeds of potential power or ability as Lord Acton's classic saying about power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely meaning, "power tends to corrupt, and absolute power must corrupt absolutely". undeniable. Government administrators place themselves above the people and regard themselves as the source of all prevailing order. Revisions to the terms of office for the DPR and DPD need to be realized immediately, bearing in mind the urgency in terms of legal justice, the poor dimension of democracy, and leadership regeneration. In order to fulfill the need to realize an electoral system based on a democratic constitution

Keywords: Term Limitations, Members of DPR and DPD.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberi Batasan perlu ada aturan yang membatasi perodesasi masa jabatan anggota DPR dan DPD. Dalam banyak kasus, orang yang sudah lama berkuasa menyalahgunakan kekuasaannya. Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan kepustakaan, baik berupa buku, jurnal ilmiah, media massa dan internet serta referensi lain yang. Ada persoalan hukum, sehingga perlu ada aturan yang membatasi perodesasi masa jabatan anggota DPR dan DPD. Dalam banyak kasus, orang yang sudah lama berkuasa menyalahgunakan kekuasaannya. Siapapun yang memegang kekuasaan dan bagaimanapun baiknya dijalankan, memiliki benih kekuasaan atau kemampuan potensial sebagaimana pepatah klasik Lord Acton tentang "power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely" yang diartikan, kekuasaan cenderung untuk korup, dan kekuasaan absolut pasti korup secara absolut. Sampai saat ini belum terbantahkan. Penyelenggara pemerintahan menempatkan diri mereka di atas rakyat dan menganggap diri mereka sebagai sumber segala tatanan yang berlaku. Perlu merevisi masa jabatan DPR dan DPD perlu segera direalisasikan, mengingat urgensi dari sisi keadilan hukum, buruknya dimensi demokrasi, dan regenerasi kepemimpinan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk mewujudkan sistem pemilu berdasarkan konstitusi yang demokratis.

Kata kunci: Pembatasan Masa Jabatan, Anggota DPR dan DPD.

PENDAHULUAN

Indonesia seharusnya menjadi titik acuan utama dalam debat demokratisasi global, sebuah pencapaian yang luar biasa karena faktanya terjadi di negara yang sangat beragam etnis dan agama berjuang untuk pulih dari gangguan krisis ekonomi Asia. Pada masa itu, Indonesia sering digolongkan sebagai negara demokrasi. Pada 17 April 2019, pemilu paling rumit dalam sejarah berlangsung di Indonesia. Dalam pemilu 2019, yang disebut sebagai salah satu pemilu paralel terbesar di dunia, lebih dari 80 persen dari 190 juta pemilih terdaftar di lebih dari 800.000 TPS di seluruh nusantara akan memberikan suara secara bersamaan untuk perwakilan dewan provinsi, anggota parlemen, dan presiden. Terlepas dari logistik yang rumit, pemilu berlangsung tanpa kekerasan yang berarti. Jika berbicara tentang kualitas pemilu di Indonesia, ada beberapa hal yang menjadi perhatian. Isu yang sangat kuat adalah penyelenggaraan pemilu, khususnya terkait kapasitas dan otonomi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang kompeten menyelenggarakan salah satu rangkaian pemilu terkompleks di dunia. Menjadi kekuatan bahwa pemilu Indonesia masih berjalan dengan kekerasan terkait pemilu yang jarang terjadi, meskipun kekerasan pasca pemilu pada Mei 2019 sedikit menodai kinerja tersebut. Secara keseluruhan, data V-Dem menunjukkan bahwa pemilu Indonesia berlangsung bebas dan adil, seperti yang diharapkan (Power et al., n.d.-a)

Membeli suara membawa keuntungan finansial bagi masyarakat yang tidak dapat dilayani oleh negara. Di sisi lain, pembelian suara atau patronase lainnya dapat melemahkan motivasi dan perilaku pejabat dan pemilih terpilih. Secara khusus, membeli suara elektoral atau langkah-langkah kebijakan moneter lainnya meningkatkan biaya pemilu, dan politisi mencoba menutup biaya ini dengan cara tertentu ketika mereka bertindak. Hal ini pada akhirnya mengarah pada korupsi dan ketertiban umum. Hal ini juga menyebabkan berkurangnya ketertiban umum dan kurangnya penyediaan barang publik yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Meningkatnya korupsi dan kurangnya barang publik yang esensial membuat masyarakat tidak puas dan kecewa dengan sistem demokrasi. Pandangan optimis ini menggambarkan transisi dari "keteraturan menjadi ketidakteraturan". Setelah pemerintahan sentralis yang otoriter, upaya untuk memaksakan perubahan ekonomi dan politik tidak mungkin berhasil karena sabotase birokrasi, politik kekuasaan yang korup, dan visi jangka

pendek dan luas tentang masa depan bersama. Dilihat dari merebaknya kekerasan etnis dan agama di berbagai wilayah nusantara, ketidakmampuan menata ulang baik militer maupun ekonomi, serta mengontrol KKN, kalangan pesimis cenderung mengklasifikasikan Indonesia sebagai negara yang “gagal” atau “cacat”. meramalkan disintegrasi yang semakin dalam yang pada akhirnya dapat menyebabkan. (Kambu, 2021)

Pembahasan lembaga negara mengacu pada konsep kekuasaan negara, pembentukan lembaga negara mengacu pada upaya negara dalam menegakkan kekuasaan negara. Tujuannya adalah untuk membatasi kekuasaan negara melalui pembagian kekuasaan secara vertikal dan horizontal. Kekuasaan dibatasi dengan cara membagi kekuasaan menjadi cabang-cabang lembaga negara yang pada hakekatnya bersifat check and balances yang saling menyeimbangkan dan mengatur. Dengan demikian, kekuasaan tidak terkonsentrasi pada lembaga negara dan ada kemungkinan kesewenang-wenangan dari mereka yang berkuasa.(Isra, 2010)

Pembatasan kekuasaan ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan pemusatan kekuasaan pada satu lembaga membuka peluang terjadinya kesewenang-wenangan dan korupsi. Postulat terkenal tentang ini berasal dari Lord Acton yang mengatakan “*power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely*” kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut. Pengaturan lembaga negara terbentuk pada saat dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia).(Indrayana, 2007)

Ada lembaga negara yang dikurangi kekuasaannya, seperti MPR, ada lembaga negara yang diperkuat dan diperluas kekuasaannya, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan juga lembaga negara yang baru. dibentuk, yaitu Dewan Perwakilan Negara (DPD) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Melalui partai politik, sebagai fungsi rekrutmen dan pembaharuan politik, seseorang mengalami proses politik dan siap menjadi pemimpin. Bukan hanya untuk kepentingan partai, tetapi juga untuk kepentingan rakyat, masalah memilih pemimpin, baik di internal pimpinan partai maupun di kepemimpinan nasional yang lebih luas. Parlemen, kursi

gerakan rakyat, mekanisme pemilihan anggota DPR dan DPD, dipilih oleh rakyat. Pemilihan umum diselenggarakan setiap lima tahun sekali secara langsung, umum, bebas, rahasia, adil dan jujur. Partai politik mengikuti pemilihan parlemen untuk anggota DPR dan DPRD, sedangkan perorangan mengikuti pemilihan.

Kondisi ketatanegaraan yang masih mengalami kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein*. Salah satu contoh yakni terjadi kekosongan hukum tentang periodisasi masa jabatan anggota DPR tidak diatur pada BAB VII Tentang Dewan Perwakilan Rakyat Undang-Undang Dasar 1945 NRI dari Pasal 19-22B sama sekali tidak membahas masa jabatan DPR. BAB VIIA UUD NRI Pasal 22B-22C sama sekali tidak membahas periodisasi masa jabatan DPD, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) tidak mengatur syarat calon legislatif maksimal sudah berapa kali periode menjabat, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, partai pun tidak mengatur periodisasi masa jabatan akan kader-kadernya duduk di parlemen, Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang No. 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan yang terakhir Undang-Undang No. 13 Tahun 2019 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU MD3). Ada 4 (empat) perubahan UU MD3, tidak membahas masa jabatan DPR dan DPD. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib (selanjutnya disebut Peraturan DPR Tentang Tatib), pada Pasal 8 ayat (4) berbunyi: "Masa jabatan Anggota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat Anggota yang baru mengucapkan sumpah/janji". Ada kekosongan hukum, oleh karena itu perlu ada aturan yang membatasi periodisasi masa jabatan anggota DPR dan DPD. (Wahyudi, 2014)

Masalah tidak adanya pembatasan periode antara DPR dan DPD menjadi penting karena dipandang sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dari sejarah otoritarianisme. Dalam banyak kasus, mereka yang sudah lama berkuasa menyalahgunakan kekuasaannya. Siapa pun yang memiliki kekuasaan, tidak peduli seberapa baik digunakan, kekuasaan memiliki benih atau potensi penyalahgunaan kekuasaan, karena klasik Lord Acton mengatakan "*power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely*" kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut belum dapat dibantah. Organ administrasi pemerintah berada di luar itu. rakyat dan melihat dirinya sebagai sumber dari semua tatanan yang berkuasa, ungkapan *L'etat c'est moi (Nagara adalah Saya)*. Tidak ada penguasa yang tunduk kepada rakyat. Namun, orang tunduk pada otoritas. Padahal, persoalan pembatasan masa jabatan tidak hanya berdampak pada eksekutif tetapi juga legislatif.(Suriadinata, 2017)

Fakta bahwa beberapa anggota DPR telah menjabat lebih dari satu periode menunjukkan betapa tidak sehatnya demokrasi kita. Oleh karena itu, regenerasi perlu disegarkan dengan membatasi masa jabatan agar kesempatan masyarakat untuk menjadi anggota Dewan lebih luas dan merata. Ini bisa menjadi siklus untuk mencari kelahiran pemimpin bangsa yang baru.

Pengaturan pembatasan masa periode jabatan Presiden (eksekutif) tidak diterapkan pada DPR dan DPD. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 172–179 dalam UU Pemilu tentang persyaratan menjadi calon anggota DPR tidak mengatur batasan masa jabatan untuk menjadi anggota DPR. Sama halnya DPD RI tidak diatur perihal masa jabatan, bisa dilihat pada Pasal 182 UU Pemilu yang mengatur syarat apa saja yang harus dipenuhi juga tidak ada klausul pembatasan masa jabatan anggota DPD. Dapat disimpulkan seseorang dapat mencalonkan diri sepanjang hidupnya.

Mahkamah Konstitusi membatasi masa jabatan hakim konstitusi dengan dua periode, merujuk pada Pasal 22 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa secara tegas "*masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabata berikutnya*". Konsep pembatasan masa jabatan begitu penting, menjadi ironi apabila anggota DPR dan DPD tidak dibatasi masa

jabatannya. Maka menerapkan hal yang sama yakni pembatasan masa jabatan dua periode pada anggota DPR dan DPD.(Putra, 2014)

Fakta bahwa beberapa anggota DPR telah menjabat lebih dari satu periode menunjukkan betapa tidak sehatnya demokrasi kita. Oleh karena itu, regenerasi perlu disegarkan dengan membatasi masa jabatan agar kesempatan masyarakat untuk menjadi anggota Dewan lebih luas dan merata. Ini bisa menjadi siklus untuk mencari kelahiran pemimpin bangsa yang baru.

Adanya kekosongan hukum tentang pengaturan masa jabatan anggota DPR dan DPD. Dari data di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang “Batasi Periodisasi Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

METODE PENELITIAN

penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian pustaka (Library Research), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku-buku, jurnal ilmiah, media massa dan internet serta referensi lain yang relevan guna menjawab berbagai rumusan permasalahan. pendekatan perundang-undangan karena penulis akan mengalisis urgensi pembatasan masa jabatan DPR dan DPD RI yang diberlakukan dalam UU MD3 dan UU Pemilu. Ketiga, pendekatan konseptual (conceptual approach) diterapkan karena melakukan identifikasi terhadap prinsip-prinsip yang sudah ada dengan persoalan pembatasan masa jabatan anggota DPR dan DPD RI sesuai demokrasi konstitusional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Batasan kekuasaan, pertama dengan munculnya negara hukum. Karena ciri khas *rechstaat* adalah pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Istilah sistem *Rechtsstaat* memiliki latar belakang sejarah yang berbeda, namun mengandung gagasan pembatasan kekuasaan. Gagasan negara hukum muncul untuk menghentikan kesewenang-

wenangan kekuasaan yang mengamalkan sistem absolut dan mengabaikan otoritas. tentang hak-hak rakyat itu sendiri, arti sebenarnya tentu saja besarnya keinginan rakyat untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan. Gagasan pembatasan kekuasaan dianggap mutlak diperlukan karena pada masa lalu semua fungsi kekuasaan negara dipusatkan dan dipusatkan di tangan satu orang yaitu raja atau ratu yang memimpin negara secara turun-temurun. Bagaimana pemerintahan dijalankan sepenuhnya tergantung pada kehendak pribadi raja atau ratu tanpa pengawasan yang jelas, sehingga konsekuensi dari menekan hak dan kebebasan rakyat bisa sangat mengerikan. Pembatasan dilaksanakan oleh hukum, yang kemudian menjadi gagasan dasar konstitusionalisme modern, konsep negara hukum disebut juga negara hukum, yaitu negara yang dibatasi oleh konstitusi.(Wiredarme et al., 2018a)

Dalam konteks yang sama, gagasan negara demokrasi disebut juga demokrasi konstitusional, yang mengacu pada konsep negara demokrasi konstitusional. Upaya pembatasan kekuasaan juga dilakukan dengan menerapkan model-model pembatasan dalam pengendalian intern kekuasaan negara itu sendiri, yaitu. membedakan dan membagi kekuasaan negara menjadi beberapa fungsi yang berbeda. Dalam konteks ini, Montesquieu dapat dianggap paling berpengaruh dalam pemikirannya, memisahkan fungsi kekuasaan dengan teorinya tentang Trias politica, yaitu.legislatif, eksekutif atau administratif, dan yudikatif.

Pembahasan pembatasan kekuasaan erat kaitannya dengan teori pemisahan kekuasaan dan teori pemisahan kekuasaan. Penggunaan ungkapan pemisahan kekuasaan, pemisahan kekuasaan, pemisahan kekuasaan, dan pemisahan kekuasaan secara umum merupakan doktrin pemisahan kekuasaan yang diyakini berasal dari Montesquieu dalam Trias politica-nya. Namun dalam perkembangannya, perlu dibentuk masa jabatan di berbagai lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. (Power et al., n.d.-b)

DPR adalah lembaga yang belum menetapkan Periode Dilatar belakangi tenggat yang diberlakukan untuk mencegah kesewenang-wenangan penguasa, sejarah perjalanan Indonesia telah menyaksikan dua kerajaan yang biasa dikenal dengan Orde Lama di bawah Presiden Soekarno dan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Keduanya tidak memiliki batasan masa

jabatan, dan Bung Karno dan Suharto sama-sama "gila kekuasaan" (*will to power*). Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu diatur masa jabatan anggota DPR dan DPD.

Jika Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dibatasi masa jabatannya. Sangat tidak adil apabila ada anggota DPR menjabat lebih dari dua periode. Misalnya Setya Novanto dari partai Golkar menjabat empat periode (1999-2004, 2004-2009, 2009-2014, dan 2014-2019) walaupun Setya Novanto tersandung kasus E-KTP pada periode keempat saat menjabat sebagai ketua DPR RI.

Pembatasan masa jabatan anggota DPR dan DPD mendesak dilakukan mengingat kondisi DPR RI saat ini. Belum ada kemajuan berarti dari tahun ke tahun terkait rencana legislasi nasional yang berhasil menjadi undang-undang, sehingga masyarakat dapat merasakan dampaknya. inovasi dan perbaikan sistem kerja. Kondisi ini senada dengan pemikiran Giovanni Sartori yang mengatakan bahwa permasalahan dalam sistem presidensial bukanlah pada eksekutif, melainkan pada legislatif. (Benar, n.d.)

Perlunya Pengaturan Hukum

Perlunya pengaturan hukum mengenai pembagian masa jabatan anggota DPR tidak diatur berdasarkan sistem pemilihan yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Sebagaimana diketahui, mengenai pemilihan anggota legislatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. di Indonesia sendiri mengenai berapa lama masa jabatan legislatif dapat menjabat sebagai anggota dewan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Sehingga berapa lama pun seorang anggota dewan duduk di kursinya, tidak akan menimbulkan masalah.

Kantor Perwakilan Negara dan Kantor Perwakilan Negara. Ada 4 (empat) amandemen UU MD3 yang tidak mengatur jabatan tetap DPR dan DPD berapa periode. Peraturan DPR No. 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib, pada Pasal 8 ayat menyatakan: "Masa jabatan Anggota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat Anggota yang baru mengucapkan sumpah/janji. Terjadi kekosongan hukum, sehingga diperlukan pengaturan untuk membatasi rotasi masa jabatan anggota DPR dan DPD. (Kosandi, 2022)

Tidak ada ketentuan dalam UUD, UU MD3, maupun UU Pemilu yang memperbolehkan anggota DPR dan DPD untuk dipilih kembali pada jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Oleh karena itu, batasan periode tidak diatur. Tak heran, banyak anggota DPR dan DPD yang terpilih hingga tiga atau empat periode. (*UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945*, n.d.)

Akibatnya, kekuatan kekuasaan jabatan yang telah lama sering disalahgunakan. Meminjam teori konstitusional klasik Aristoteles, konsep negara hukum merupakan gagasan yang bertentangan dengan konsep kekuasaan manusia. Salah satu ciri khas *Rechtsstaat* (*Rechtsstaat*) dicirikan dalam negara hukum modern dengan adanya pembatasan kekuasaan penyelenggaraan negara. Pembatasan kekuasaan ini dilaksanakan dengan undang-undang, yang kemudian menjadi gagasan dasar konstitusionalisme modern. Pemisahan kekuasaan atau pemisahan kekuasaan merupakan salah satu unsur terpenting dari mazhab hukum perdata atau teori eropa kontinental.

Pada dasarnya konstitusi mengatur bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, termasuk menjadi anggota DPR dan DPD. Adanya klausul yang memberikan kesempatan yang sama kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan menggambarkan adanya dimensi keadilan dalam pengaturan hukum. Menurut Titon Slamet Kurnia, dalam rangka keadilan, hukum harus dapat mendamaikan nilai individu dan nilai masyarakat sekaligus, yang penting karena individu selalu hidup bersama dan sewaktu-waktu tidak mungkin hidup berdampingan. (Chaidir, 2007)

Negara Indonesia adalah negara hukum, penegasan bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana telah ditegaskan di dalam konstitusi pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi sebagai berikut "*Negara Indonesia Adalah Negara Hukum*". Dengan demikian, konsekuensi di dalam ketentuan ini adalah bahwa setiap perilaku pejabat negara, kebijakan dan rakyat harus berdasarkan dengan hukum. Ketentuan tersebut dengan tujuan agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan, baik masa jabatan yang tidak ada batasnya maupun kewenangan yang terlalu absolut. Karena di dalam negara hukum, hukum

menjadi instrumen penting dalam kehidupan bernegara apalagi jika ada kekosongan hukum maka perlu ada aturan yang mengatur akan hal tersebut seperti masa jabatan DPR dan DPD.

Dalam teori kedaulatan rakyat, rakyat sendirilah yang menjadi sumber kekuasaan. Jadi tidak ada gunanya memiliki kekuatan yang tidak memiliki batas. Oleh karena itu eksekutif harus melibatkan rakyat, yang tidak dapat digulingkan, dan kekuasaan rakyat diwujudkan dalam peraturan hukum.

Kedaulatan rakyat ini dengan demikian merupakan sumber dari segala sumber kekuasaan negara. Oleh karena itu, segala aturan dan kekuasaan negara tidak boleh bertentangan dengan kehendak rakyat. Hukum sebenarnya merupakan perwujudan dari kehendak bersama, sehingga kekuasaan legislatif dijalankan oleh rakyat dan undang-undang yang tidak disahkan oleh rakyat itu sendiri batal.

Buruknya Dimensi Demokrasi

DPR dan DPRD memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai lembaga aspirasi rakyat yang sesuai dengan prinsip demokrasi. Demokrasi modern dapat diwujudkan melalui DPR dan DPD yang memiliki kedudukan sangat penting untuk mengatasnamakan rakyat. Demokrasi memburuk ketika kekuasaan berlanjut, ini melanggar aturan demokrasi yang membutuhkan rotasi kekuasaan secara teratur. Karena itu, masa jabatan anggota DPR dan DPD harus dibatasi. Batas waktu memiliki beberapa aspek. Di satu sisi tentunya terkait dengan kemaslahatan sosial, karena keberadaan anggota DPR dan DPD belum dirasakan di masyarakat, namun nyatanya hanya membawa kemaslahatan materil bagi masyarakat menjelang pemilu federal. Kandidat banyak memberikan bantuan kepada masyarakat, yang membuat dimensi demokrasi menjadi buruk jika dimaknai sebagai perebutan kekuasaan.

Kedua, realitanya, anggota DPR dan DPD jangka panjang semakin dibenci rakyat dan tidak mengutamakan kepentingan rakyat, kecuali di kalangan rakyat yang dibutakan oleh fanatisme. Juga tampaknya tidak penting kepekaan anggota DPR dan DPD yang sudah lama aktif di parlemen untuk lebih memperhatikan akar rumput. Ketiga, sungguh ironis bahwa hanya sedikit anggota Dewan lama yang menyadari kerumitan penggunaan anggaran untuk

kepentingan mereka sendiri dan kepentingan partai mereka. Secara umum, semakin lama Anda menjabat, semakin cerdas Anda dalam menangani KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Presiden ke-16 Amerika Serikat menyatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat¹²⁹. Dalam kerangka lembaga parlemen, demokrasi diwujudkan oleh DPR dan DPD yang anggotanya dipilih oleh dan untuk rakyat. kepentingan rakyat. Oleh karena itu, DPR dan DPD memiliki fungsi, wewenang dan hak setiap lima tahun sekali yang sangat menentukan penyelenggaraan dan pembangunan negara. Oleh karena itu, dalam praktiknya, demokrasi menjalankan kedaulatan rakyat. (Maggalatung, 2015)

Pentingnya demokrasi sebagai landasan kehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan berarti rakyat memberikan kehendaknya dalam urusan kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan publik, karena kebijakan publik menentukan kehidupan rakyat. Negara yang menganut sistem demokrasi, oleh karena itu, adalah negara yang diatur menurut kemauan dan kemauan rakyat. Secara organisatoris, demokrasi berarti tata negara yang dilaksanakan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat, karena kedaulatan berada di tangan rakyat.

Tentu saja, mereka yang terus memegang jabatan publik memiliki lebih banyak kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaannya. Dalam kata-kata Lord Acton, mengatakan *“power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely”* kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut. Karena orang-orang yang sudah lama menjabat memahami jalan memutar birokrasi atau kerumitan rencana, di sinilah batasan masa berlaku. Kemudian, ia memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dengan batasan-batasan itu. Dalam kehidupan demokrasi modern, pejabat yang diangkat melalui pemungutan suara langsung selalu memiliki masa jabatan yang terbatas

Dengan adanya batasan masa jabatan anggota DPR dan DPD, sistem demokrasi Indonesia akan menjadi lebih baik karena hakikat demokrasi membutuhkan pergantian kekuasaan secara berkala. Sehingga pejabat selain PNS/Tentara tidak dapat terus menjalankan tugasnya. Di sisi lain, juga membatasi kemampuan mereka untuk mendapatkan ruang atau mencari celah dalam penyalahgunaan kekuasaan.

Regenerasi Kepemimpinan

Negara, sebagai lembaga yang melindungi kehidupan manusia, berkewajiban untuk melindungi hak setiap warga negara atas perlakuan yang sama di depan hukum. Inti dari nilai-nilai hukum demokrasi modern yang menjadi dasar demokrasi konstitusional antara lain: Asas kehendak rakyat merupakan dasar kekuasaan dan supremasi hukum, yang unsur-unsurnya adalah supremasi hukum, persamaan di depan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan bernegara, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empiris. Dalam kerangka asas kesetaraan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang dilarang, kecuali tindakan tertentu yang sering disebut sebagai tindakan afirmatif. Daerah Dapat juga diartikan sebagai kebijakan yang memberikan keistimewaan kepada kelompok tertentu untuk mendorong dan merangsang kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga negara tertentu untuk maju sehingga mencapai tingkat pembangunan yang sama dan setara dengan kebanyakan kelompok. Orang yang jauh lebih maju. Dalam hal ini persamaan di depan hukum dan perlindungan hak asasi manusia hanya dapat dicapai dengan pembatasan masa jabatan anggota DPR dan DPD.

Masa jabatan anggota DPR dan DPD yang tidak tentu dapat menghambat pembaharuan kepemimpinan di kalangan anggota DPR dan DPD, sehingga tidak berkembang secara signifikan bahkan tidak statis atau dinamis. Batasan Masa Jabatan Anggota DPR dan DPD juga dapat mencegah terjadinya Penyalahgunaan kewenangan karena kekuasaan yang lama dipegang oleh seseorang walaupun dalam hal ini lembaga legislatif pengambilan keputusannya kolektif kolegial karena bisa saja suara fraksi mayoritas menyalahgunakan kewenangan oleh sebab itu tetap perlu dibatasi. (Suriadinata, n.d.)

Mengingat saat ini kekuasaan DPR sudah lebih luas, misalnya kekuasaan DPR setelah perubahan menjadi bertambah luas, tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan legislatif membentuk undang-undang (legislasi), anggaran, dan pengawasan, tetapi juga DPR mempunyai hak interpelasi, angket, menyatakan pendapat. Selain itu juga DPR memiliki kewenangan untuk

memilih 3 (tiga) hakim MK, memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial (KY) untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden, memberikan persetujuan terhadap kekuasaan Presiden untuk membuat perjanjian dengan negara lain yang menimbulkan akibat pada beban keuangan negara, memberikan persetujuan menyatakan perang, memberikan persetujuan membuat perdamaian dengan negara lain, serta hak imunitas dan seterusnya bisa dilihat pada Pasal 80 UU MD3. Tidak hanya DPR merupakan instrument penting sebagai lembaga perwakilan menjadi alat kontrol bagi Presiden sebagai penggerak roda pemerintahan. (Wiredarme et al., 2018b)

Dengan pembatasan anggota DPR dan DPD, hak konstitusional setiap warga negara untuk memilih antara lain harus diwujudkan. Selain itu keuntungan atau keuntungan yang akan diperoleh adalah pegawai baru, ide-ide segar, dan penuh idealisme untuk memimpin bangsa Indonesia ke arah yang lebih progresif dan inovatif. Siklus pembaharuan semakin cepat, kader partai dan kader daerah non partai selalu dipenuhi oleh generasi muda yang siap berganti posisi kepemimpinan. Ada bibit baru untuk pemimpin baru dengan semangat baru.

Buruknya pembaharuan kepemimpinan partai politik yang hanya bisa mengandalkan para petinggi partai politik tidak memberi kesempatan kepada pemuda partai untuk mencalonkan diri sebagai penasehat. Sudah saatnya anak-anak muda yang belum pernah bertugas di dewan mulai menggantikan orang-orang tua yang telah menjabat dua periode atau lebih di dewan.

KESIMPULAN

Indonesia menjadi titik acuan utama dalam debat demokratisasi global, sebuah pencapaian yang lebih luar biasa. Pemilu Indonesia akan memberikan suara secara bersamaan untuk perwakilan dewan dewan provinsi, anggota parlemen, dan presiden. Pembahasan lembaga negara mengacu pada konsep kekuasaan negara, yang pada hakekatnya bersifat check and balances yang saling menyeimbangkan dan mengatur. Salah satu contoh yakni terjadi kekosongan hukum tentang periodisasi masa jabatan anggota DPR. Tentang Pemilihan Umum

(selanjutnya disebut UU Pemilu) tidak mengatur syarat calon legislatif maksimal. Beberapa anggota DPR telah menjabat lebih dari satu periode menunjukkan betapa tidak sehatnya demokrasi kita. Oleh karena, regenerasi perlu disegarkan dengan membatasi masa jabatan agar kesempatan masyarakat. Mahkamah Konstitusi menerapkan hal yang sama yakni pembatasan masa jabatan dua periode pada anggota DPR dan DPD. Ini bisa menjadi siklus untuk mencari kelahiran pemimpin bangsa yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Benar, Y. (n.d.). *KASUS SETYA NOVANTO KORUPSI E-KTP DITINJAU DARI SUDUT PANDANG ACTUS HUMANUS DAN PRINSIP-PRINSIP REFLEKTIF DARI HATI NURANI*.
- Chaidir, E. (2007). *Negara hukum, demokrasi, dan konstalasi ketatanegaraan Indonesia*. Kreasi Total Media.
- Indrayana, D. (2007). *Amandemen UUD 1945: Antara mitos dan pembongkaran*. Mizan Pustaka.
- Isra, S. (2010). *Pergeseran fungsi legislasi: menguatnya model legislasi parlementer dalam sistem presidensial Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Kambu, W. M. (2021). TINJAUAN YURIDIS TENTANG HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN PASAL 28D AYAT 3 UNDANG-UNDANG DASAR 1945. *LEX ET SOCIETATIS*, 9(1).
- Kosandi, M. (2022). Kontestasi Politik dan Perimbangan Kekuasaan dalam Perumusan dan Implementasi UU MD3 2014. *Jurnal Politik*, 1(1), 5.
- Maggalatung, A. S. (2015). *Indonesia negara hukum demokratis bukan negara kekuasaan otoriter*.
- Power, T., Warburton, E., & Di, D. (n.d.-b). *Demokrasi di Indonesia-FINAL OFFSET PALING FINAL.indd*. www.penerbitkpg.id
- Putra, G. S. S. J. A. (2014). Membangun Politik Hukum Pemilu yang Demokratis dengan Membumikan Konsep Negara Hukum Pancasila. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(2), 197–203.
- Suriadinata, V. (2017). PEMBATASAN PERIODISASI KEANGGOTAAN LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DI INDONESIA. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 1(1), 78–94.
- UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945*. (n.d.).
- Wahyudi, A. (2014). *Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wiredarme, W., Wibowo, G. D. H., & Kaharuddin, K. (2018a). *PENGATURAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM DINAMIKA SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA KE DEPAN*. Pustaka Bangsa (Anggota IKAPI).